



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA AKSI IMPLEMENTASI KOTA KREATIF GASTRONOMI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya mempromosikan Kota Salatiga sebagai Kota Kreatif Gastronomi bagi peserta didik, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkembangkan minat terhadap Gasronomi pada Satuan Pendidikan Sekolah;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan kreatif Gastronomi pada satuan pendidikan dasar, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Implementasi Pendidikan Gastronomi pada Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Tindak Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI IMPLEMENTASI KOTA KREATIF GASTRONOMI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Gastronomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan seni praktek, dan kajian tentang pemilihan, preparasi produksi, penyajian dan penikmatan berbagai makanan dan minuman.
7. Kota Kreatif adalah kota yang membuat seluruh warganya dapat mengekspresikan bakat dan potensinya di bidang apapun, khususnya seni, budaya, teknologi,arsitek,desain musik dan film.
8. Kokurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk lebih memperdalam dan menghayati mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler.
9. Intrakurikuler merupakan kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.
10. Ektrakurikuler adalah kegiatan sekolah yang sifatnya lebih informal dengan materi pembelajaran yang adaptif disesuaikan dengan tren, permintaan dan kebutuhan zaman. Kegiatan ini lebih sering dilakukan diluar jam pelajaran atau luar kelas.
11. Kurikulum adalah Perangkat mata pelajaran dari program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan
12. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran.

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan hukum dalam rencana aksi implementasi kota kreatif gastronomi pada Satuan Pendidikan Dasar di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah terbentuknya karakter peserta didik yang memiliki sikap dan perilaku mencintai produk lokal melalui implementasi Pendidikan Gastronomi pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Pendidikan Kreatif Gastronomi pada Satuan Pendidikan Dasar diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. memasyarakatkan kepada warga Satuan Pendidikan terkait Gerakan Salatiga sebagai Kota Kreatif Gastronomi;
 - b. menganjurkan penggunaan kuliner khas Salatiga sebagai hidangan pada setiap jamuan rapat, jamuan tamu, pertemuan, kegiatan pelatihan, bekal makanan dan minuman; dan
 - c. berlangsung melalui pembiasaan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KREATIF GASTRONOMI

Pasal 3

- (1) Aspek Gastronomi meliputi:
 - a. sejarah;
 - b. budaya;
 - c. lingkungan setempat;
 - d. metode pengolahan; dan
 - e. manfaat.
- (2) Aspek Gastronomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di implementasikan melalui:
 - a. merencanakan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan aspek gastronomi;
 - b. mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik;
 - c. Perencanaan dan pengembangan kurikulum sebagaimana di maksud ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan dan ketrampilan; dan
 - d. memperkuat peran serta orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sasaran Pendidikan Kreatif Gastronomi pada Satuan Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a. sekolah dasar; dan
 - b. sekolah menengah pertama.
- (2) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang berstatus negeri dan swasta di wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Implementasi Pendidikan Kota Kreatif Gastronomi dalam bentuk Inseri Pendidikan Kreatif Gastronomi pada mata pelajaran tanpa menambah mata pelajaran baru.
- (2) Inseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk
 - a. sekolah dasar pada mata pelajaran seni budaya dan ketrampilan; dan
 - b. sekolah menengah pertama pada mata pelajaran prakarya.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Gastronomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. inisiatif merancang, meliputi:
 - 1) analisis dan pemetaan kompetensi dasar pada mata pelajaran yang relevan dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan;
 - 2) penyusunan pengalaman belajar untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, dan dapat mempraktekkan serta mengambil manfaatnya;
 - 3) pemilihan media berupa referensi, pelatihan, uji praktek, film, pengalaman nyata dalam kehidupan sehingga menguatkan pengalaman belajar; dan
 - 4) penyusunan alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan; dan
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran gastronomi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak dengan cara:
 - 1) menyatukan pemahaman dan langkah inseri Pendidikan Gastronomi dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Ketrampilan untuk Sekolah Dasar dan mata pelajaran Prakarya untuk Sekolah Menengah Pertama;

- 2) membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan Pendidikan Gastronomi di tingkat sekolah antara guru kelas/guru mata pelajaran dengan guru lain dalam satu sekolah;
- 3) membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik Pendidikan Karakter Gastronomi antar guru kelas/guru mata pelajaran dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
- 4) membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali peserta didik;
- 5) membangun sinergi antara sekolah dan masyarakat atau lembaga lain; dan
- 6) membangun sinergi antara guru kelas/guru mata pelajaran di sekolah dengan kelompok profesional lainnya.

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas implementasi Pendidikan Kreatif Gastronomi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas implementasi Pendidikan Kreatif Gastronomi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Gastronomi dapat dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal disesuaikan dengan kompetensi dasar dan karakteristik peserta didik.
- (2) Implementasi Pendidikan Gastronomi pada madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan bentuk lain yang sederajat dengan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat mengacu pada Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Implementasi Pendidikan Gastronomi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 13 Desember 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 13 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022